



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 77 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN DAN MEKANISME
PENANDATANGANAN DOKUMEN PERIZINAN / NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan mekanisme penandatanganan secara elektronik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik di Provinsi DKI Jakarta, perlu menetapkan jenis perizinan / non perizinan yang ditandatangani secara elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Jenis Perizinan / Non Perizinan dan Mekanisme Penandatanganan Dokumen Perizinan / Non Perizinan Secara Elektronik.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PENETAPAN JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN DAN MEKANISME PENANDATANGANAN DOKUMEN PERIZINAN / NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK.**
- KESATU** : Menetapkan jenis perizinan / non perizinan yang ditandatangani secara elektronik, berdasarkan kriteria :
- a. waktu penyelesaian perizinan / non perizinan paling lama 2 (dua) hari;
 - b. lingkup pengguna dokumen perizinan / non perizinan;
 - c. teknis pelaksanaan penerbitan dokumen perizinan / non perizinan.
- KEDUA** : Jenis perizinan / non perizinan yang ditandatangani secara elektronik dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu ditetapkan sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Kewenangan penandatanganan perizinan / non perizinan secara elektronik, berpedoman pada ketentuan yang mengatur jenis serta kewenangan penandatanganan perizinan / non perizinan.
- KEEMPAT** : Dalam hal dilakukan pendelegasian penandatanganan secara elektronik kepada pejabat di lingkungan Badan PTSP, pendelegasian berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang pembagian kewenangan penandatanganan dokumen perizinan / non perizinan.
- KELIMA** : Mekanisme pendelegasian sebagaimana dimaksud pada diktum Keempat ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Bidang STI mengaktifkan kewenangan pejabat penandatanganan dokumen secara elektronik berdasarkan surat tugas pejabat penandatanganan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan PTSP;
- b. Dalam hal surat tugas dalam proses penetapan, dan untuk menghindari kekosongan pelayanan, Kepala Bidang STI dapat mengaktifkan kewenangan pejabat penandatanganan dokumen secara elektronik berdasarkan rekomendasi tertulis dari Sekretaris Badan PTSP.

- KEENAM** : Masa berlaku aktivasi kewenangan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada diktum Keempat ditetapkan sesuai dengan surat tugas / rekomendasi yang diberikan oleh Kepala BPTSP atau Sekretaris Badan PTSP.
- KETUJUH** : Dalam rangka pencapaian waktu pelayanan sesuai SOP, pejabat penandatanganan secara elektronik dapat menunjuk/menugaskan pegawai untuk melakukan penandatanganan secara elektronik menggunakan kewenangan pejabat penandatanganan.
- KEDELAPAN** : Pegawai yang ditunjuk/ditugaskan sebagaimana dimaksud pada diktum Ketujuh, berkewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugasnya serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- KESEMBILAN** : Mekanisme penandatanganan dokumen pelayanan yang diselenggarakan secara elektronik/secara online, baik tanda tangan secara elektronik maupun basah mengikuti ketentuan dalam keputusan ini.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA,



EDY JUNAEDI

NIP 19761130 199511 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Biro Organisasi dan RB Setda Provinsi DKI Jakarta;

Lampiran : Keputusan Kepala Badan PTSP
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 77 Tahun 2015
Tanggal : 31 Agustus 2015

PENETAPAN JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN YANG DITANDATANGANI
SECARA ELEKTRONIK

NO	BIDANG	JENIS IZIN
1	Pelayanan Administrasi	Surat Keterangan Tidak Mampu

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA,




EDY JUNAEDI
NIP. 19761130 199511 1 001